



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 441.5/Kep. 68-Kesra/2020

TENTANG

SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka secara intensif, terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III/Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III/Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di seluruh Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penanggulangan Komisi Aids Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 548);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Majalengka dengan susunan kesekretariatan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekretariat : Ir. H. Bayu Jaya, M.BA., M.Si.
- b. Pengelola Program : Asep Awan Sugiawan, S.Pd.
- c. Pengelola Administrasi : Yovi Nafilah, S.E.
- d. Pengelola Data,
Monitoring dan Evaluasi : Arie Noor Hidayat, S.K.M.

KEDUA : Tugas pokok Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan surat menyurat;
- b. Melaksanakan penghimpunan, inventarisir dan penyusunan data informasi;
- c. Melaksanakan administrasi dan keuangan;
- d. Menyusun kegiatan kehumasan;
- e. Menyusun bahan bagi evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- f. Membantu menyusun rencana kerja program kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- g. Menyiapkan bahan bagi pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang dilaksanakan oleh KPA;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi forum advokasi ke para *decision maker* (eksekutif/legislatif/yudikatif);
- i. Menyiapkan bahan bagi pelaksanaan pertemuan koordinasi dan kegiatan lintas sektor lainnya;
- j. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

k.Membina 4

k. Membina hubungan baik dan sinergis dengan semua mitra pelaksanaan terkait, baik unsur pemerintah daerah maupun masyarakat sipil.

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **03 Januari 2020**

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI